

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penemuan dan beberapa hasil dari bidang karya cipta dan seni merupakan contoh dari asset intelektual. Perkembangan zaman diikuti oleh berkembangnya ide pemikiran, dimana diperlukan pengakuan dan juga penghargaan terhadap setiap ide yang digagas setiap manusia, dengan didasarkan oleh hukum yang di sebut hukum kekayaan intelektual. Upaya Indonesia dalam memberi perlindungan terhadap karya intelektual terdapat pada peraturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Undang-Undang HKI yang pertama kali di Indonesia adalah peraturan dari Hindia Belanda selama masa penjajahan hingga merdeka.¹ Sampai dengan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang mengenai HKI di Indonesia.²

Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya, termasuk keanekaragaman karya seni batik. Karya seni batik merupakan karya cipta yang dilindungi dan diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kekayaan seni dan budaya di Indonesia dapat memberikan manfaat di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.³ Lemahnya perlindungan karya intelektual di Indonesia ini dapat

¹ Tim Lindsey. 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet. 4, Bandung: PT. Alumni, hal. 65

² Adrian Sutedi. 2013, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.

4

³ Ibid, hal. 5

menjadi sebuah permasalahan. Hal ini membuktikan bahwa di era globalisasi saat ini perlindungan karya intelektual sangat penting.

Masyarakat Indonesia masih kurang dalam memahami hak atas kekayaan intelektual ditambah dengan kurangnya pengetahuan regulasi ekonomi bangsa Indonesia yang tingkat pendapat perkapitanya masih jauh dari negara-negara maju. Kendala tersebut ditambah dengan kultur dan budaya Indonesia, dimana membagikan ilmu atau temuan mereka kepada orang lain dianggap perbuatan yang baik dan sudah biasa. Pada akhirnya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk “dicuri” dan diakui oleh pihak lain. Hal tersebut berdampak pada industri kecil yang sering dirugikan karena melanggar Hak atas kekayaan intelektual, walaupun sejatinya ide dan karya yang mereka buat hasil dari ciptaan dan temuan mereka. Penjiplakan seperti ini sering terjadi dalam persaingan usaha industri pengrajin batik skala kecil hingga skala besar. Bisa semakin parah jika penjiplakan dan pengakuan tersebut dilakukan oleh negara lain.⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang menyetujui pembentukan World Trade Organization dan Agreement on Trade Related Aspect on Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang didalamnya perjanjian mengenai perdagangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Pasca TRIPs

⁴ Indah Purnamasari, Siswi Wulandari, Siska Maya, “HKI Pada Batik Tulis Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 6: 147, 2018.

Agreement Hak atas Kekayaan Intelektual diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.⁵

Perangkat perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia yang telah rampung hingga sekarang, Hak Cipta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Desain Industri Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, dan Merk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.⁶

Hak atas Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan motifasi untuk menghasilkan temua atau karya cipta yang kreatif dan inovatif. Hak paten, merek, cipta, desain industri, desain tata letak sirkit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman adalah ruang lingkup dari Hak atas Kekayaan Intelektual.⁷

Seni batik adalah salah satu warisan kesenian dari Indonesia yang telah ada dari sejak dulu hingga sekarang. Seni Batik merupakan kekayaan intelektual Indonesia yang telah di kenal mancanegara. United National Educational and Social Cultural Organization (UNESCO) telah menetapkan bahwa Batik Indonesia adalah “Budaya Tak Benda“ pada tanggal 2 Oktober

⁵ UNESCO, Decision of the Intergovernmental Committee: Indonesia Batik, <https://ich.unesco.org/en/decisions/4.COM/13.44>, diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 13.00 wib.

⁶ Sophar Maru Hutagalung. 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 32

⁷ Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*,3: 373, 2014.

2009.⁸ Pengukuhan tersebut menjadi sebuah apresiasi bagi Indonesia karena seni batik dapat dikenal di dunia. Tidak hanya suatu kebanggaan namun juga suatu tantangan untuk mempertahankan seni batik sebagai peninggalan karya seni leluhur. Indonesia harus berupaya menjaga dan melestarikan seni batik agar dapat tetap bertahan di era globalisasi.

Upaya Indonesia dalam mempertahankan estetika dan hak cipta batik dengan memberikan sertifikasi/labelisasi batik atau *batikmark* “Batik Indonesia”.⁹ Sertifikasi seperti ini bukan hal yang baru namun telah diakui di dalam perjanjian internasional dan telah dipraktekkan di beberapa negara. Upaya sertifikasi/labelisasi batik ini adalah untuk menjaga kekayaan intelektual seni batik. Sertifikasi/labelisasi batik ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 74/M-IND/PER/9/2007.¹⁰

Untuk mendapatkan labelisasi/sertifikasi batik maka dibutuhkan upaya permohonan tertulis kepada Balai Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Menteri Perindustrian memberikan wewenang kepada Balai Kerajinan dan Batik Yogyakarta, untuk melakukan serangkaian test pengujian kain dengan motif batik menurut Peraturan Menteri Perindustrian. Bagi pemohon yang telah lulus tes sertifikasi pengujian di Balai Kerajinan dan Batik Yogyakarta, maka berhak mendapatkan sertifikasi *batikmark* yang telah diberi nomor identitas dan

⁸ UNESCO, Decision of the Intergovernmental Committee: Indonesia Batik, <https://ich.unesco.org/en/decisions/4.COM/13.44>, diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 20.00 wib.

⁹ Hadi Nugroho, Labelisasi Batimark, https://bbkb.kemenperin.go.id/post/read/labelisasi_batikmark____batik_indonesia____0, diakses pada 30 Oktober 2018, pukul 23.00 wib.

¹⁰ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Menteri Perindustrian, http://jdih.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/112 pada 31 Oktober 2018 pukul 14.00 wib

dianggap telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).¹¹ Sertifikasi berlaku untuk tiga tahun dan selanjutnya dapat diperbarui.¹²

Upaya Pemerintah untuk menggalakkan perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual pada Hak Cipta motif seni batik sudah dilakukan, tidak menutup kemungkinan adanya celah dalam tindakan pembajakan motif seni batik. Perkembangan globalisasi dan kemajuan dari teknologi berakibat pada adanya mesin teknologi yang mempermudah tata cara pembuatan seni batik secara tradisional. Yang dulu seni batik dibuat oleh tangan dengan menggunakan canting dan cat lilin atau dengan cap yang menghasilkan kain motif batik berkualitas, sekarang bergeser dengan adanya teknologi *printing* dimana estetika dan seni batik tidak seperti dulu. Hal tersebut membuat para pengrajin seni batik yang masih tradisional mengalami kerugian akibat dari pembajakan dan pembuatan batik *printing*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian di daerah Kabupaten Sleman. Daerah Sleman merupakan daerah sentral pembuatan batik tulis dengan motif daun salak.¹³ Kabupaten Sleman termasuk dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan budaya seni batik, dan juga tempat pengujian kualitas sertifikasi batik di Indonesia.

¹¹ Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/MIND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark “Batik Indonesia”

¹² Ibid.

¹³ Dyah Permata Budi Asri. “Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, Vol: 23, 2014.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak cipta ekonomi bagi pengrajin batik atas motif Sinom Parijotho Salak di Kabupaten Sleman ?
2. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta motif batik Sinom pariyocho salak di Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengkaji perlindungan hak cipta ekonomi bagi pengrajin batik atas motif Sinom Parijotho Salak di Kabupaten Sleman, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dari pelanggaran hak cipta motif batik Sinom Parijotho Salak di Kabupaten Sleman.
2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis, bagi akademisi berupa sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang Hukum atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hal hak cipta pada pengrajin batik tulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pedoman atau gambaran bagi kepentingan akademisi, seniman, pencipta karya seni batik dan pihak-pihak yang memiliki kreatifitas dalam kekayaan intelektual, sebagai bahan referensi kepustakaan dan informasi mengenai bidang Hukum atas Kekayaan Intektual.